



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 29 Mei 2026

Nomor : 163/T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025

Yth. Bupati Magetan
di
Magetan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan pendapatan Pajak Daerah belum memadai, sehingga mengakibatkan risiko pemberian pengurangan Pajak Air Tanah kepada Wajib Pajak yang tidak tepat kriteria dan tidak sesuai dengan tujuan pemerintah daerah dalam memberikan insentif fiskal;
- b. Pengelolaan belanja hibah yang berasal dari kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025 belum memadai sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran atas pemberian kembali dana dan/atau barang hibah, ketidaksesuaian bukti pengeluaran (nota), adanya *cashback* dari toko, dan realisasi tidak sesuai proposal (tidak dapat diyakini asersi keterjadiannya) dengan total sebesar **Rp345,28 Juta** (Rp137 Juta + Rp48 Juta + Rp8,18 Juta +

4 26

- Rp93,6 Juta + Rp58,5 Juta) pada 15 kelompok/lembaga penerima; dan
- c. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai sehingga mengakibatkan potensi permasalahan hukum atau sengketa atas Tanah yang tidak memiliki pengamanan yang memadai.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Magetan antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKPD untuk membuat kajian atas pemberian pengurangan Pajak Air Tanah berupa hasil pengujian atas laporan keuangan dengan melakukan analisis rasio likuiditas berupa rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, dan rasio perputaran kas;
- b. Inspektur Kabupaten Magetan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait permasalahan tersebut yang menimbulkan adanya potensi kelebihan pembayaran, dan terhadap kelompok/lembaga penerima lainnya dengan sasaran diluar yang belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk kegiatan Pokir Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku serta hasilnya disampaikan kepada BPK; dan
- c. Kepala BPKPD untuk memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum untuk melakukan upaya penertiban dan pengamanan atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Magetan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 71.A/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 dan Nomor 71.B/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 masing-masing tanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Magetan, kami ucapkan terima kasih.


Kepala BPK Perwakilan

Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA
NIP 197502161997031002

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
- ⑤ Inspektur Kabupaten Magetan